



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 10 April 2023, Pukul 09..00 Wita persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Palu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA ARTHA SEJAHTERA Kantor Pusat Palu yang beralamat di Jalan Moh.Yamin No.66 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

Yang diwakili oleh: Guntur Purnama Tokau, Rezki Wardiningsih, S.H., dan Toni Afrianto, ketiganya merupakan Karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 117/BPR-PAS/II/2023, dari Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Artha Sejahtera di Palu, tanggal 17 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

M E L A W A N

1. **AYUNYAWATI**, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Swadaya No.26 Palu RT 003/RW008 Kel.Tanamodindi Kec.Mantikulare Kota Palu, Prop.Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **RACHMAT NUR OLII**, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Swadaya No.26 Palu RT 003/RW 008 Kel.Tanamodindi Kec.Mantikulare Kota Palu, Prop.Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
3. **ABAS OLII**, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wartawan, Alamat Jl. Swadaya No.26 Palu RT 003/RW 008 Kel.Tanamodindi Kec.Mantikulare Kota Palu, Prop.Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2023 menerangkan dimana kedua belah pihak berperkara di dalam Gugatan Sederhana (GS), No 4/Pdt.G.S/2023/PN.Pal, keduanya bersepakat untuk mengakhiri persengketaan hukum dengan jalan perdamaian di Pengadilan Negeri Palu, dan untuk itu kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan persetujuan atau kesepakatan damai secara tertulis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dengan isi kesepakatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 1

PIHAK KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. BPR Prima Artha Sejahtera sejumlah Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 84 (Delapan Puluh Empat) Bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit No: 02/KPT/IX/2017 tanggal 13 September 2017

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran sehingga pertanggal 10 April 2023 masih memiliki kewajiban sebesar:

- a. Kewajiban Pokok : Rp. 73,644,270,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- b. Kewajiban Bunga: Rp.86.220.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- c. Denda: Rp.10.869.796,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

Sehingga total kewajiban adalah Rp.170.734.066,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)

PASAL 3

1). PIHAK PERTAMA bersedia memberikan keringanan berupa, :

- A. Penghapusan Denda : Rp.10.869.796,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) menjadi Rp.0,- (Nol Rupiah);
- B. Kewajiban Bunga : Dihitung dengan merujuk pada Perjanjian Kredit Nomor 02/KPT/IX/2017 PASAL 10;
- C. Materai Untuk Penggandaan Dokumen Gs : Rp.320.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp.0,- (Nol Rupiah);
- D. Foto Copy Dokumen GS : Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Menjadi Rp.0,- (Nol Rupiah), apabila PIHAK KEDUA akan menyelesaikan keseluruhan tunggakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Point (a), kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu paling lambat 29 Desember 2023 dan dengan mekanisme pembayaran sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Ayat 2

2). Mekanisme pembayaran dan Jangka waktu pembayaran seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut;

- Rentang waktu 27 Maret 2023 - 13 Desember 2023 (secara angsur tiap bulan berjalan sebanyak 10 Kali) PIHAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA akan membayar sebesar Rp. 2.023.810,- (Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

- PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran pada tanggal 30 Maret 2023 Sejumlah Rp. 2.023.810,- (Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) Kepada PIHAK PERTAMA sehingga angsuran menjadi 9 X (Kali) setiap bulan berjalan;
- Rentang Waktu 14 Desember 2023 - 29 Desember 2023 PIHAK KEDUA akan membayar lunas baki debit yang belum terbayarkan, bunga 1 kali angsuran bunga dan admin 1% dari baki debit;

PASAL 4

Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang tertera pada PASAL 3, maka seluruh kewajiban kembali berdasarkan sesuai gugatan semula yaitu sebesar Rp.171.074.066,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Puluh Enam Rupiah);

PASAL 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban isi kesepakatan perdamaian ini atau PIHAK KEDUA lalai dalam menjalankan kewajiban yang sudah disebutkan pada PASAL 3 atau PASAL 4 maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana termuat dalam surat perjanjian kredit No: 02/KPT/IX/2017 tanggal 13 September 2017 dengan berdasarkan pada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga, Dan Denda keterlambatan yang belum terbayarkan;

PASAL 6

Bahwa pengajuan permohonan eksekusi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud dalam PASAL 5 dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku;

PASAL 7

Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi Seluruh kewajiban, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan agunan SHM No. 995 tertanggal 17 April 1997 atas nama ABBAS OLII dengan luas 250 M2 yang terletak di Kel.Tanamodindi, Kec. Palu Selatan, Kota Palu ,Provinsi Sulawesi Tengah, kepada PIHAK KEDUA;



PASAL 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menuntut satu sama lainnya setelah adanya Kesepakatan Perdamaian ini yang akan dituangkan dalam Akta Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Palu.

PASAL 9

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 04/Pdt.G.S/2022/PN Pal untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

PASAL 10

Biaya yang sudah dikeluarkan PIHAK PERTAMA dalam rangka proses Gugatan Sederhana ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, sedangkan terhadap pembebanan biaya perkara Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan ditanggung oleh Para Tergugat;

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Hakim menjatuhkan putusan seperti berikut :

P U T U S A N

Nomor 4/PDT.G.S/2023/PN.Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000.- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2023 oleh **Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.** Sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 4/PDT.G.S/2023/PN.Pal tanggal 2 Maret 2023, yang diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Yenny S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,
ttd.

Yenny, SH

Hakim ,
ttd.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. PNBP | Rp. 20.000.- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 50.000.- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 360.000.- |
| 5. Biaya sumpah saksi..... | Rp. 60.000.- |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000.- |
| 7. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.-+ |
| Jumlah..... | Rp. 540.000.+ |

(Lima Ratus Empat Puluh Ribu rupiah)